

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMILIKI RIWAYAT GANGGUAN JIWA PADA PERKARA PEMBUNUHAN DI KABUPATEN KEBUMEN**Rendradi Suprihandoko, Muhammad Arif Nurahman**

Univesitas Janabadra Yogyakarta

Email: rendradi64@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan apabila pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm , Serta Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki riwayat gangguan jiwa dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm ?, Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pemeriksa dan pengadil sehingga menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang mempunyai riwayat gangguan jiwa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Adapun temuan hasil penelitian berdasarkan pemeriksaan dan observasi psikiatri oleh dokter ahli di RSJ Prof Dr Soerojo Magelang terhadap tersangka Sumudi bin Sodali antara lain hasil laboratorium dalam batas normal dan untuk pemeriksaan psikologik didapatkan taraf kecerdasan (IQ) 75-79 /borderline dan gangguan kepribadian anti sosial dengan paranoid. Sedangkan untuk diagnosis lainnya yaitu : Axis I (aspek I) : F60.2 Gangguan kepribadian anti sosial, maksudnya pasien mengalami gangguan perilaku yang ditandai dengan tidak peduli dengan norma sosial, suka menipu atau berbohong, sering melakukan tindakan kriminal, dan tidak ada rasa bersalah dan penyesalan.;Axis II (aspek II) : ciri kepribadian Paranoid maksudnya pasien mudah merasa curiga.;Axis III (aspek III) : Tidak ada diagnosa, maksudnya tidak ditemukan penyakit fisik.;Axis IV (aspek IV) : Masalah berkaitan dengan hukum/kriminal maksudnya pasien sering melanggar hukum/kriminal.;Axis V (aspek V) : Penilaian fungsi secara global 70-61, maksudnya beberapa kesulitan fungsi sosial dan pekerjaan, tetapi secara umum berfungsi baik, mempunyai hubungan yang berarti. Kesimpulannya bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa untuk perkara pelanggaran hukum yang telah dilakukan pasien yang bernama Sdr. SUMUDI bin SODALI terhadap ibu kandungnya sendiri merupakan bagian dari gangguan jiwa, namun bukan termasuk gangguan jiwa berat (psikotik) sehingga pasien masih bisa mengarahkan kemauannya secara sadar dan mempertanggung jawabkan perbuatannya”.

Kata kunci: Diagnosis₁; Faktor faktor penyebab₂; Paranoid₃; Pertimbangan hakim₄; Psikotik₅.

Abstract**How to cite:**

Rendradi Suprihandoko, Muhammad Arif Nurahman (2024) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa pada Perkara Pembunuhan di Kabupaten Kebumen (06) 10

E-ISSN:[2684-883X](https://doi.org/10.26848/2684-883X)

The problem faced is What is the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of murder if the perpetrator has a history of psychiatric disorders in decision number 174/Pid.B/2018/PN.Kbm, and what factors are the cause of the murder case committed by the perpetrator who has a history of psychiatric disorders in decision number 174/Pid.B/2018/PN.Kbm, as well as how the judge's legal considerations in imposing a crime on the perpetrator murder criminal who has a history of mental disorders in decision number 174/Pid.B/2018/PN.Kbm? offender with a history of mental disorders. This type of research is normative legal research with the approach method used is normative juridical (normative legal research method). The research findings based on psychiatric examination and observation by specialist doctors at RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang on the suspect Sumudi bin Sodali include laboratory results within normal limits and for psychological examinations, intelligence level (IQ) is 75-79 /borderline and anti-social personality disorder with paranoia. As for other diagnoses, namely: Axis I (aspect I): F60.2 Anti-social personality disorder, meaning that the patient has a behavioral disorder characterized by not caring about social norms, cheating or lying, often committing criminal acts, and no sense of guilt and regret.; Axis II (aspect II): Paranoid personality trait meaning that the patient is easily suspicious.; Axis III (aspect III): No diagnosis, meaning no physical illness is found; Axis IV (aspect IV): Problems related to law /criminal means that the patient often violates the law/criminal.; Axis V (aspect V): Global function assessment 70-61, meaning some difficulties in social and work functioning, but in general functioning well, having a significant relationship. The conclusion is that based on the expert's statement that for cases of law violations that have been committed by a patient named Mr. SUMUDI bin SODALI towards his own biological mother is part of a mental disorder, but not a severe mental disorder (psychotic) so that the patient can still direct his will consciously.

Keywords: *Diagnosis₁; Causal factors₂; Paranoid₃; Consideration of judges₄; Psychotics₅.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa kasus perkara pidana di beberapa daerah, dimana pelakunya diindikasikan mengalami gangguan jiwa sehingga perlu peran ilmu kedokteran forensik atau dokter psikiatri forensik untuk memberikan kesaksian atau keterangan ahli sehingga terhadap perkara tersebut dapat dilakukan suatu peradilan yang fair atau adil baik bagi pelaku, korban atau masyarakat secara umum (Eddyono, Wiryawan, & Kamilah, 2016). Dari hal tersebut dapat ditarik suatu permasalahan yaitu, Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana apabila pelakunya mengalami atau setidaknya pernah mengalami gangguan jiwa. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sehingga dapat dipandang sebagai suatu putusan hakim yang fair atau adil (Pratiwi, 2019).

Dalam penelitian ini mengambil obyek Putusan Pengadilan Negeri Kebumen dengan terdakwa yang dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang kurang normal atau antisosial. Kondisi ini menjadi menarik karena pelaku atau terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Ibu kandungnya sendiri. Sehingga peneliti termotivasi serta tertarik untuk mencermati dan meneliti kasus ini, apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus tersebut dan bagaimana hakim mempertimbangkan dari

aspek hukum, aspek medis atau kesehatan terdakwa berdasarkan keterangan ahli psikiatri dan keterangan para saksi terhadap terdakwa .

Dalam hukum pidana dikenal istilah Criminal Act atau perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan undang undang dan diancam pidana bagi yang melanggarnya (Kartika & Najemi, 2020). Selain itu juga dikenal Strafbaarfeit dimana D Simons memberikan arti sebagai perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan pelakunya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana (*eene strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person*) (Buamona, 2018).Sedangkan menurut pendapat E-Utrecht, bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada 2 (dua) anasir (bestanddelen) yang sebelumnya dipenuhi seperti Suatu kelakuan yang melawan hukum- anasir melawan hukum dan Seseorang pembuat yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kelakuannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Normatif yaitu Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal (Diantha & Sh, 2016). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keputusan tersebut terletak pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang mana orang tersebut dikategorikan mengalami gangguan jiwa atau dinyatakan sebagai bertanggung jawab penuh, bertanggung jawab sebagian, kurang bertanggung jawab, atau bahkan tidak bertanggung jawab sama sekali (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, & Se, 2018).

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus) (Sari et al., 2021). Sumber data Primer : yang diperoleh dari putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.kbm dan Undang-Undang yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini yakni yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Putusan Pengadilan / Yurisprudensi .Bahan hukum sekunder meliputi: Buku- buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, berita tentang topik yang diteliti, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.

Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara (Interview) sehubungan dengan kelengkapan data yang dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul penulis.

Studi Dokumen yakni dengan Membaca dan Mempelajari Putusan Pengadilan yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian pustaka (library research) penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun pustaka setelah diseleksi dan dilihat kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, disusun secara sistematis, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh data yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian klausula baku dengan penyalahgunaan keadaan. HASIL Bahwa terdakwa SUMUDI bin SODALI, pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di areal persawahan termasuk Dukuh Kinanti Utara Desa Bocor Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang mengalami riwayat gangguan jiwa.

Bahwa Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Tujuan dari pembuktian sendiri adalah untuk menemukan kebenaran materiil (Darmawan, Fauziah, & Putri, 2021). Penerapan sistem pembuktian di Indonesia khususnya yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dipahami dari rumusan Pasal 183 KUHAP mensyaratkan bahwa dalam melakukan pembuktian di persidangan, yang lebih ditekankan ialah pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah dengan sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN/Kbm mengajukan 4 jenis alat bukti, yaitu (Sepang, 2015):

1. Keterangan Saksi (7 orang saksi);
2. Keterangan ahli (1 orang saksi ahli);
2. Surat Visum et Repertum Nomor : 441.6/019/III/2018 tanggal 10 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Wahyu
3. Indra Cahya dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen;
4. Keterangan Terdakwa.

Alat bukti yang diajukan pertama dalam proses pembuktian dalam perkara tersebut adalah keterangan saksi. Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kebumen tersebut merupakan alat bukti yang sah karena telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sehingga hakim bebas memakai

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa pada Perkara Pembunuhan di Kabupaten Kebumen

sebagai alat bukti saksi untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Sumudi bin Sodali.

Dalam analisa penulis, keterangan para saksi yang dihadirkan di dalam persidangan pada Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm telah menjelaskan bahwa benar terjadi hilangnya nyawa korban. Unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam rumusan pasal 340 KUHP tersebut terpenuhi (Wiratama, Priyambodo, & Wijyanthi, 2023), dimana objek dari perbuatan terdakwa adalah nyawa ibunya sendiri yaitu Sutarmi. Mengingat bahwa terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Magelang sekira tahun 2015 karena terdakwa memukuli bapak kandung terdakwa sehingga terdakwa dianggap mengalami gangguan jiwa, bukti lain yang diajukan dalam persidangan yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara ini tidak lain adalah untuk membuktikan dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhkan pertanggungjawaban pidana, hal tersebut dilakukan karena penasihat hukum, maupun hakim memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai keadaan jiwa terdakwa.

Saksi ahli dr. Purwaningsih, Sp. KJ. M. Kes yang merupakan psikiater di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang memberikan keterangan bahwa hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik yang telah ahli lakukan terhadap terdakwa Sumudi menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan penunjang (yang bermakna) dari Sdr. terdakwa SUMUDI bin SODALI selama yang bersangkutan berada di RSJ Prof Dr. SOEROJO Magelang yaitu hasil laboratorium dalam batas normal dan untuk pemeriksaan psikologik didapatkan taraf kecerdasan (IQ) 75-79 /borderline dan gangguan kepribadian anti sosial dengan paranoid. Sedangkan untuk diagnosis lainnya yaitu :

1. -Axis I (aspek I) : F60.2 “Gangguan kepribadian anti sosial, maksudnya pasien mengalami gangguan perilaku yang ditandai dengan tidak peduli dengan norma sosial, suka menipu atau berbohong, sering melakukan tindakan kriminal, dan tidak ada rasa bersalah dan penyesalan”.
2. -Axis II (aspek II) : “ciri kepribadian Paranoid maksudnya pasien mudah merasa curiga”.
3. -Axis III (aspek III) : Tidak ada diagnosa, maksudnya tidak ditemukan penyakit fisik.
4. -Axis IV (aspek IV) : Masalah berkaitan dengan hukum/kriminal maksudnya pasien sering melanggar hukum/kriminal.
5. -Axis V (aspek V) : Penilaian fungsi secara global 70-61, maksudnya beberapa kesulitan fungsi sosial dan pekerjaan, tetapi secara umum berfungsi baik, mempunyai hubungan yang berarti.

Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik yang telah Ahli lakukan terhadap pasien yang bernama terdakwa SUMUDI bin SODALI selama yang bersangkutan berada di RSJ Prof Dr.SOEROJO Magelang yaitu terperiksa yang bernama terdakwa SUMUDI Bin SODALI masih bisa mengarahkan kemauannya secara sadar dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa untuk perkara pelanggaran hukum yang telah dilakukan pasien yang bernama Sdr. SUMUDI bin SODALI terhadap ibu kandungnya sendiri merupakan bagian dari “gangguan jiwa”, namun bukan termasuk gangguan jiwa berat (psikotik)

sehingga pasien masih bisa mengarahkan kemauannya secara sadar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa masih bisa mengarahkan kemauannya secara sadar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk perkara pelanggaran hukum yang telah dilakukan terdakwa Sumudi terhadap ibu kandungnya sendiri merupakan bagian dari gangguan jiwa, namun bukan termasuk gangguan jiwa berat (psikotik) sehingga pasien masih bisa mengarahkan kemauannya secara sadar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hukum pidana nasional Indonesia dikenal istilah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan untuk dapat mempertanggungjawabkan pidananya, maka terdakwa harus :

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan sengaja atau alpa; dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana timbul sebagai akibat dari tindak pidana tanpa adanya alasan pemaaf. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dari fakta-fakta yang diperoleh jelas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Sumudi yang menderita gangguan kepribadian antisosial dengan paranoid ialah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa seseorang, yang merupakan suatu pelanggaran hukum dengan dasar hukum Pasal 340 KUHP. Dengan demikian syarat pertama untuk suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan terpenuhi.

Selanjutnya, mengenai kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jika kita kaitkan dengan terdakwa Sumudi yang menderita gangguan kepribadian antisosial dengan paranoid, pada dasarnya penderita memiliki akal yang normal dan mampu berkehendak, dalam hal ini ia tahu dan sadar akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut. Sehingga terdakwa dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Selain itu, mengenai dilakukan dengan sengaja atau alpa, maka terdakwa Sumudi sudah jelas melakukan perbuatannya dengan sengaja bahkan dengan rencana terlebih dahulu. Terbukti dengan selesainya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dan untuk tidak ada alasan pemaaf, tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa pada Perkara Pembunuhan di Kabupaten Kebumen

terdakwa Sumudi. Sehingga syarat ketiga dan keempat untuk suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan terpenuhi. Maka secara garis besar, terdakwa yang menderita gangguan kepribadian antisosial dengan paranoid dianggap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Alat bukti selanjutnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah surat berupa Visum et Repertum Nomor: 441.6/019/III/2018 tanggal 10 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Wahyu Indra Cahya dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan umur kurang lebih 50 tahun, ditemukan luka robek di telinga kiri akibat senjata tajam, luka robek di atas daun telinga kiri akibat senjata tajam, luka robek di dagu diakibatkan senjata tajam, luka robek melingkar di leher sehingga kepala terputus dari badan akibat senjata tajam, luka robek di sekitar ibu jari tangan kanan akibat senjata tajam, luka robek sehingga memotong ibu jari tangan kiri akibat senjata tajam.

Mengenai luka robek melingkar di leher sehingga kepala terputus dari badan akibat senjata tajam pada kesimpulan di atas bisa menyebabkan faktor kematian walaupun tanpa mengesampingkan akibat lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam mengingat pentingnya Visum et Repertum bertujuan untuk mengetahui mengenai ada tidaknya sebab-sebab suatu kejahatan yang menyebabkan matinya orang.

Alat bukti selanjutnya berupa keterangan terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan. Terdakwa Sumudi mengakui pembunuhan terhadap ibu kandungnya dengan maksud dan tujuan karena dendam akibat terdakwa merasa diperlakukan tidak adil saat terdakwa meminta uang kepada ibunya tidak pernah diberikan, namun ketika adik-adik korban meminta pasti diberi. Terdakwa juga membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Berdasarkan persesuaian antara fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat Visum et Repertum, barang bukti, dan keterangan terdakwa telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lain serta terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa, sehingga Majelis hakim memutuskan keputusan berupa pidana terhadap terdakwa Sumudi.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana dengan Pelaku yang mempunyai Riwayat Gangguan Jiwa.

Bahwa Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu pemeriksaan perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil (Raihan, Setiyono, & Pakpahan, 2022). Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm mempertimbangkan secara yuridis hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat Visum et Repertum

dan keterangan terdakwa, telah terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lain bahwa terdakwa Sumudi bin Sodali telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa seseorang” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, kemudian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terkait dengan kondisi kejiwaan terdakwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas hakim yakin akan adanya kemampuan bertanggungjawabnya terdakwa.

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi dari tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Majelis Hakim dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm mengenai pertimbangan perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia terlebih korban adalah ibu kandungnya sendiri dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan berencana sudah tepat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan, hal itu adalah unsur tindak pidana sehingga sesuai dengan karakteristik keadaan memberatkan. Di samping hal tersebut, perbuatan terdakwa membunuh ibunya sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, juga melanggar Hak Azasi Manusia yang mendasar dan tidak dapat dikurangi yakni hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang meringankan pada putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm menyebutkan bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya. Pengakuan terus terang terdakwa mengenai perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif hakim (Kamea, 2013). Terkait pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, hal itu kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, karena pada dasarnya bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang.

Namun demikian hal tersebut tetap dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa. Dalam hal ini penulis berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagai pertimbangan keadaan meringankan merupakan pertimbangan yang umum digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebenarnya pertimbangan tersebut tetap dapat dicantumkan, namun ditambahkan pertimbangan bahwa keadaan meringankan tersebut tidak setimpal dengan pertimbangan keadaan memberatkannya

sehingga majelis hakim tetap dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap para terdakwa tersebut (Wulandari, Budiyo, & Sawitri, 2020).

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, bahkan dimungkinkan pula menjadi dasar dijatuhkannya pidana di bawah batas minimum khusus. Di Indonesia, dalam yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa (Hananta, 2018). Jika memang sama sekali tidak ada keadaan meringankan yang dapat dipertimbangkan, hakim memiliki alasan untuk tidak mencantumkannya. Namun sepanjang keadaan meringankan tersebut masih ada, hakim tetap harus mempertimbangkannya, karena hal ini merupakan kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP yang ketiadaannya dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Jika keadaan meringankannya sedemikian rupa tidak setimpal dengan keadaan memberatkan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan pidana maksimum. Syaratnya, ketidaksetimpalan antara keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut juga dijelaskan dalam pertimbangan putusan (Wulandari et al., 2020).

Berdasarkan hal di atas Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana pada terdakwa Sumudi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun telah berdasarkan yurisprudensi (Baidlowi, 2017). Berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara selama dua puluh tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm oleh Majelis Hakim karena masih terdapatnya keadaan yang meringankan serta perbuatan terdakwa ini tidak diperberat dengan pemberatan pidana yang diatur oleh undang-undang seperti misalnya terdakwa bukan merupakan *recidive* sebagaimana diatur dalam Pasal 487 KUHP, sehingga terdakwa tidak dijatuhi pidana maksimum dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dua puluh tahun penjara telah tepat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm secara hukum bertanggungjawab atas perbuatannya, hal ini berdasarkan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kebumen dengan mempertimbangkan kesaksian para saksi fakta serta keterangan dan kesaksian ahli psikiatri dan diagnosa RSJ Prof Dr. SOEROJO Magelang bahwa terdakwa mengalami gangguan kepribadian anti sosial, gangguan perilaku yang ditandai dengan tidak peduli dengan norma sosial, suka menipu atau berbohong, sering melakukan tindakan kriminal, dan tidak ada rasa bersalah dan penyesalan, memiliki kepribadian paranoid maksudnya pasien mudah merasa curiga. Sehingga meskipun terdakwa mengalami gangguan jiwa namun bukan merupakan gangguan jiwa berat sehingga terdakwa masih bisa mengarahkan kemauannya secara sadar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan hukum hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan riwayat gangguan jiwa dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm berupa pidana penjara dua puluh tahun, dengan pertimbangan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab yang didukung alat bukti serta keterangan saksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan yurisprudensi dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan berdasarkan Pasal 197 KUHP, serta tidak adanya faktor pemberat pidana.

BIBLIOGRAFI

- Baidlowi, Azalea Zahra. (2017). Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Lex Et Societatis*, 5(9).
- Buamona, Hasrul. (2018). Tanggung Jawab Pidana Korupsi Rumah Sakit. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(2).
- Darmawan, Anri, Fauziah, Bintang Prima, & Putri, Nurulita Desnia. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa. *Varia Hukum*, 3(2), 1–11.
- Diantha, I. Made Pasek, & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Wiryawan, Syahril Martanto, & Kamilah, Ajeng Gandini. (2016). Penanganan Anak Korban. *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform*.
- Hananta, Dwi. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 87–108.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kamea, Henny C. (2013). Pidana Penjara seumur hidup dalam sistem Hukum pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(2).
- Kartika, Yuni, & Najemi, Andi. (2020). Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21.
- Pratiwi, Desrian Rizka. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Konsep Keadilan Al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid. Sus/2012/PN. Kbm)*. IAIN Purwokerto.
- Raihan, Alief, Setiyono, Hatarto Pakpahan, & Pakpahan, Hatarto. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Memiliki Indikasi Schizophrenia. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 42–50.
- Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, Amalia, Mia, Ridwan, Muannif, Jumaah, Siti Hidayatul, Septiani, Rina, Idris, Miftah, Sari, Dian Cita, Ayu, Riana Kesuma, & Wahid, Soleh Hasan. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Sepang, Giant K. Y. (2015). Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHP. *Lex Crimen*, 4(8).
- Wiratama, Gilang Herdila, Priyambodo, Mas Agus, & Wijyanthi, Fatimah Ratna. (2023). Telaah Pasal 338-340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multidisiplin Dehasen*

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa pada
Perkara Pembunuhan di Kabupaten Kebumen

(*MUDE*), 2(3), 661–672.

Wulandari, Lugita, Budiyono, Budiyono, & Sawitri, Handri Wirastuti. (2020).
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan Yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa (Studi Kasus
Putusan Nomor 174/Pid. B/2018/Pn. Kbm) omor 174/Pid. B/2018/PN. Kbm.
Soedirman Law Review, 2(2).

Copyright holder:

Rendradi Suprihandoko, Muhammad Arif Nurahman (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

